




பிப்ரவரி ௨௦௧௭
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ඩිකඩි ක්ෂිපාහාකි
DINAS KESEHATAN
භූමි සාකිහි ලිපි

RUMAH SAKIT JIWA



රහසි කුසුමා ටුද්‍යා නොර් 29 ඩාංග්ලි 80613, ටෙලොන (0366) 91073-91074
Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN PSIKOLOGI

A. PENDAHULUAN

Klinik psikologi merupakan salah satu layanan khusus di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Pelayanan psikologi merupakan kegiatan pelayanan pasien yang mencakup pemeriksaan psikometri, intervensi psikologi dan psikotes yang dilayani oleh psikolog klinis.

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan, maka perlu disusun suatu standar pelayanan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : Psikologi


PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Terdaftar di SIM RS unit Psikologi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien rawat jalan 1. Pasien dilayani sesuai nomor urutan kedatangan 2. Petugas memverifikasi identitas pasien 3. Petugas melakukan wawancara pendahuluan 4. Petugas melakukan pemeriksaan psikologi 5. Petugas melakukan intervensi psikologi 6. Melakukan rujukan jika diperlukan 7. Pencatatan hasil pemeriksaan 8. Penyerahan hasil pemeriksaan psikologi (jika ada) 9. Petugas mendampingi pasien untuk menyelesaikan administrasi dan pembayaran di kasir 10. Pasien pulang

		Pasien Rawat Inap <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diantar petugas ruangan 2. Petugas memverifikasi identitas pasien 3. Petugas melakukan wawancara pendahuluan 4. Petugas melakukan asesmen 5. Petugas melakukan intervensi psikologi 6. Pencatatan hasil pemeriksaan 7. Penyerahan hasil pemeriksaan psikologi di rekam medis pasien (jika ada) 8. Pasien kembali ke ruangan didampingi petugas dari ruangan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 -120 menit
4	Biaya / Tarif	Perda Provinsi Bali no. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Psikologi 2. Intervensi Psikologi 3. Psikotes 4. Pemeriksaan Psikologi WNA
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan dengan pendingin 2. Meja dan kursi 3. ATK 4. Komputer 5. Printer 6. Kertas 7. Jaringan Internet 8. Telepon
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Psikolog Klinis 2. Staf yang mampu membantu adminitrasi dan pelaksanaan tes psikolog

10	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. SPI 3. Wakil Direktur Pelayanan 4. Kepala Bidang Pelayanan Medik 5. Tim kerja
11	Jumlah Pelaksana	1. Psikolog Klinis : 3 orang 2. Staf administrasi: 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan psikologi sesuai dengan standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pedoman Keselamatan dan Keamanan Pasien Pedoman Nasional Pelayanan Psikologi Klinis
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Pelanggan

Ditetapkan di Bangli
 Pada Tanggal: 15 Juli 2024
 Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali




dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
 Pembina (I/IVa)
 NIP. 19760714 200902 2 003